

Syari'at Perlindungan dan Pemeliharaan Alam

Ahmad Sudirman Abbas

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,
Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412
INDONESIA

e-mail : ahmadsudirmanabbas@gmail.com

ABSTRACT:

This paper discusses the important aspect of the shari'a practical wisdom as exemplified by Prophet Muhammad and his companions. Protecting the environment and creatures is one of the sharia objectives, on which human being is exalted into the position of Khalifah, that suggests the role of 'guardian' or 'custodian'. It means that human being can fulfill its protector duties without undermining its existential being. The custodial objective is achieved when human being is able to preserve and develop the environment, not exploit and destroy. The development in the context of 'custody' does not necessarily mean prohibition of using and utilizing environmental resources, instead, it is a call to meet the need with reasonable and sustainable consideration. Humans are in need of caring and passionate behavior toward others, animals, trees and plantation and even they need to plant trees for the sake of mother earth.

That is why, in its applicable nature, not only did Islam recognize the existence of flora and fauna, but also treats them equal to human being. As further consequences of the aforementioned implementation of Islam, humans are supposed to behave passionately and with full of care to the whole and real world.

Keywords: *Khalifah, fauna-flora, environmental preservation, shari'a, sustainable utilization.*

ABSTRAK:

Makalah ini membahas sisi penting kearifan praktis syari'at Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Dari ajaran syari'at dapat diketahui bahwa memelihara lingkungan serta makhluk hidup merupakan salah satu dari tujuan syariah. Oleh karena itu manusia diberi predikat khalifah dalam kelestarian alam serta isinya. Sebagai khalifah, manusia berperan sebagai 'penjaga' dan 'pemelihara'. Sebagai pemelihara, ia menjalankan tugas tanpa mengurangi eksistensinya. Pemeliharaan ini tercapai manakala manusia mampu melestarikan dan mengembangkan -- bukan mengurangi dan menghabiskan, bahkan menghancurkan. Pengembangan dalam kriteria 'pemeliharaan' tidak berarti larangan menggunakan atau memanfaatkan, tetapi justru anjuran memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan logis dalam rangka pemanfaatan yang berkelanjutan. Dalam bahasan ini lah diperlukan perilaku berlemah lembut terhadap manusia, berbuat baik kepada binatang, pepohonan dan tumbuhan hingga anjuran untuk menanam pohon untuk kebaikan di bumi. Oleh sebab itu, syaria'at Islam tidak hanya mengakui keberadaan fauna-flora, serta makhluk lainnya, namun memosisikan mereka sama dengan manusia. Maka sebagai tindak lanjut implementasi itu, manusia hendaknya mempunyai perilaku kasih sayang dalam kehidupan yang nyata kepada seluruh alam.

Kata Kunci: Khalifah, fauna-flora, memelihara alam, shari'at, pemanfaatan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Tulisan ini menanggapi fatwa MUI No 04 Tahun 2014, tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa tersebut merupakan penerapan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yakni kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk melindungi dan menjaga hewan yang menjadi mitra terdekat manusia, selain pepohonan dan tetumbuhan. Berikut dipaparkan apa yang semestinya dilakukan manusia kepada ciptaan Allah swt yang menjadi penunjang berbagai kehidupannya di muka bumi. Bahwa, Islam membawa ajaran yang bersifat akomodatif, responsif dan fleksibel sesuai tuntutan keadaan. Di antara ajaran itu adalah tentang kerjasama dalam pergaulan dengan lingkungan sekitar. Hal ini disebutkan dalam hadits shahih sebagai berikut:

ان الله كتب الاحسان على كل شيء (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu.”(HR. Muslim)¹

¹ Shahih Muslim, hal. 312

و عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعث جيوشا الى الشام, فخرخ يمشى مع يزيد بن أبي سفيان و كان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع فقال انى موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة, ولا صيابا, ولا كبيرا هرما, ولا تقنع شجرا مشمرا, ولا تخرب عامرا, ولا تعقرن شاة, ولا بعيرا الا لمأكله, ولا تحرقن نخلا ولا تغلل, ولا تجبن. (رواه مالك في الموطأ عنه)

“Dari Yahya bin Sa’id bahwa Abu Bakar pernah mengutus pasukan perang Syam dan Ia memeriksa (inspeksi) tentaranya dengan ditemani oleh Yazid bin Abi Sofyan yang saat itu menjadi salah satu pimpinan dari pasukan tersebut. Abu Bakar berkata kepada Yazid: “Aku berpesan kepada engkau dengan sepuluh hal”, yaitu: Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua renta, jangan tebang pohon berbuah, jangan hancurkan bangunan, jangan sembelih kambing dan unta kecuali untuk dimakan, jangan bakar pohon kurma dan jangan pula menggenanginya sehingga mati, jangan merusak, jangan berlaku pengecut. (HR. Malik dalam kitabnya al-Muwattha’)²

Dua hadits di atas mempertegas ketentuan Allah SWT dalam bersikap dan memperlakukan alam. Manusia yang mempergauli alam secara baik dan tidak abai akan menerima respon positif dari alam. Bahkan respon alam atas kebaikan manusia dapat lebih besar.

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

“Sesungguhnya Allah Maha Kasih dan menyukai kasih sayang dalam segala hal”

Sebab *wurud* hadist ini terkait kisah Aisyah, r.a, yang saat itu mengendarai seekor onta dengan perlakuan menyulitkan, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya:

إِنَّ الرَّفِيقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنَزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

“Sungguh, sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Dan, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek” (Hadits Riwayat Muslim No. 2594):

² Muhammad bin Ali al-Syaukaniy, Nailul Authar, bab ‘an al-Musla wa al-tahriq wa Qath’i al-Syajar, (Dar al-Wafa’: 2003 M), Juz V, hal. 426, No. Hadits: 3329.

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار

“Dari Abi Sa’id al-Khudriy, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Janganlan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”³

Kasih sayang maupun perlakuan kasar bisa dilakukan atau tidak. Alam akan merespon balik kasih sayang dan perlakuan lemah lembut manusia. Perlakuan lemah lembut terhadap alam merupakan sunatullah yang harus berjalan seimbang dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Sunnatullah itu dapat dijabarkan antara lain:

- berlemah lembut terhadap manusia
- berlemah lembut terhadap hewan
- berlemah lembut terhadap tumbuh-tumbuhan, termasuk juga benda padat, cair dan udara yang berada di sekitarnya.

Berlemah lembut terhadap manusia.

Manusia secara keseluruhan berhajat kepada kasih sayang dan perlakuan lemah lembut. Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”. (Q.S. 3:159).

Yang dimaksud الغليظ adalah omongan kasar dan menyakitkan serta tidak mempunyai perasaan atau belas kasihan. Ayat ini tertuju kepada Nabi SAW yang berkat rahmat Allah, beliau dapat berlemah lembut kepada siapa saja, sehingga semua manusia tanpa memandang perbedaan agama juga berbuat demikian kepadanya [Bukankah Nabi Muhammad menerima perlakuan kasar, dzalim?-red]

Sikap Nabi SAW yang penuh kasih sayang ini dibenarkan Abdullah bin Umar. Ia melihat langsung kepribadian beliau yang senantiasa berlemah lembut terhadap siapa saja dan tidak pernah mendendam, tetapi beliau adalah pemaaf serta pencari kedamaian.⁴

³ Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz VI, hal. 69.

⁴ Al-Imam Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997M), Juz I, hal. 460.

Tentang seruan berbuat kasih sayang ini disinggung oleh hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمَّ مُبَشَّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ
لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسَلِمٍ
أَمْ كَافِرٍ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا
فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir Al Anshariyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim." Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya."⁵

Ketentuan lainnya adalah perintah berbuat lemah lembut dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah, seperti sabda Nabi SAW:

من لا ير حم الناس لا ير حم الله.

"Bagi siapa yang tidak menyantuni dan menyayangi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayanginya." (HR. Bukhari).⁶

Sabab *wurud* hadits ini terkait peristiwa Rasulullah SAW yang memeluk cucunya Hasan bin Ali dan saat itu Aqra' bin Habis al-Tamimi sedang bersama beliau. Melihat apa yang dilakukan Nabi SAW tersebut Aqra berkomentar seraya berkata:

⁵ Shahih Bukhari, no. 7376.

⁶ Shahih Bukhari, no. 7376.

“Saya mempunyai sepuluh orang putera, dan tidak pernah sekalipun saya peluk satu di antara mereka”. Atas perkataan Aqra ini, Nabi bersabda:

مَا لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

“Siapa yang tidak pernah menyayangi, tidak akan pernah memperoleh kasih sayang.”⁷

Substansi hadits di atas adalah tentang kasih sayang dan sikap lemah lembut.

Substansi hadits menunjukkan seruan berbuat kasih sayang dan berlemah lembut kepada setiap orang tanpa terbatas ikatan keluarga. Senada dengan ketentuan ini, al-Quran memberi peringatan kepada para orangtua agar tidak berkecenderungan dan pilih kasih terhadap anak-anak dengan anggapan bahwa anak yang lebih dikasihni itulah kelak tertumpu segala harapan. Allah SWT berfirman:

“.....Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, tidak bisa kalian ketahui secara pasti tentang siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya terhadap diri kalian. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 4:11).

Ayat ini mempertegas kenyataan di lapangan bahwa sikap manusia yang berkecenderungan ke salah satu anak merupakan subyektifitas yang tidak beralasan. Semestinya orang tua bersikap wajar dan tidak berlebihan dengan menyayangi anak tertentu dan mengesampingkan yang lain. Tidak ada jaminan bahwa anak yang disayang itu kelak memberi lebih banyak manfaat daripada anak yang terkesampingkan. Bahkan kenyataan sering menunjukkan sebaliknya – anak yang disia-siakan lebih membahagiakan orang tuanya di masa kemudian.

Berbuat baik kepada binatang

Binatang merupakan bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karena itu, berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama dengan berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa dan berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan dalam ajaran Islam diganjar pahala. Dan Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk berlindung dan dijaga kelestariannya. Hadits berikut memaparkan soal ini:

⁷ Ibnu Hamzah al-Husainiy al-Hanafi al-Dimasyqi, hal. 241.

عن أبي يعلى شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :⁸ إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . رواه مسلم .

“Dari Abi Ya’la Syidad bin Aus, Rasulullah SAW berkata: “Bahwasanya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila engkau harus membunuh (perang), lakukan dengan sebaik mungkin dan hendaknya mengasah pisaunya supaya tajam serta mempercepat penyembelihan agar tidak menyakiti atau membuat nyaman sembelihan.” (Muslim, Juz III, hal 214).⁸

Ibnu al-‘Arabi dalam Ahkam al-Qur’an menguraikan sabda Nabi SAW tentang buruan binatang oleh anjing yang tidak terpelajar sebagai berikut:

“Apabila engkau melepas anjing tidak terlatih untuk menangkap binatang buruan dan engkau masih sempat menyembelih, maka itu halal untuk dimakan”.

Hadits ini menjelaskan larangan Nabi SAW menyembelih binatang tetapi bukan untuk dimakan atau dimanfaatkan. Sebab, penyembelihan semacam ini dianggap perbuatan sia-sia. Anjing yang tidak terpelajar atau tidak terlatih, jika dilepas berburu, dikhawatirkan akan memburu mangsa untuk dibunuh dan mangsa itu mati tanpa sempat disembelih.⁹ Dilarang membunuh kambing dan atau binatang melata kecuali untuk dimakan. Bahkan dalam keadaan damai pun dilarang membunuh hewan dan merusak harta benda.

Binatang Piaraan

Pemilik hewan piaraan harus mengikuti ketentuan dan kewajiban menanggung kebutuhan hewan itu. Seorang yang memelihara binatang berarti membatasi kebebasan binatang tersebut. Binatang memerlukan kebebasan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Karena itu, ketika kebebasan tersebut dibatasi oleh manusia, manusia harus memenuhi kebutuhan binatang tersebut. Kebutuhan tersebut tentu bukan hanya makan dan minum, tapi juga perawatan, kesehatan, tempat berlindung dan berreproduksi.

⁸ Shahih Muslim, Juz III, hal. 214

⁹ Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, Juz II, hal 26..

Pemilik binatang piaraan bertanggung jawab selama binatang itu berada dalam kekuasaannya, kecuali bila ia melepaskannya. Namun, meski ia melepaskannya, tanggung jawab itu belum berakhir sampai binatang yang dilepas itu benar-benar hidup aman di habitatnya. Si pemilik bertanggung jawab untuk melatih binatang itu agar kembali terbiasa hidup di alam sebelum melepaskannya.

Hadits tentang seseorang wanita yang divonis neraka karena kelalaiannya merawat kucing piaraan merupakan penegasan konkret bahwa tanggung jawab terhadap binatang piaraan bersifat mutlak. As-Syafi'i dan golongan Syi'ah berpendapat bahwa perkara binatang piaraan ini harus mengikuti ketentuan umum (pemerintah) dan dibuatkan undang-undang.

Allah SWT berfirman, dalam QS. Yasin, 36; 71-73:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya;

71. *Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?*
72. *Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.*
73. *Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?*

Ayat di atas menerangkan beberapa jenis nikmat serta karunia Allah untuk hambanya antara lain binatang tunggangan sebagai sarana transportasi. Selain itu, bulu domba, bulu onta dan bulu kambing bisa dijadikan alat-alat rumah tangga dan perhiasan.¹⁰ Manusia diberi kebebasan memilih dan memiliki jenis binatang dengan ketentuan tidak berbuat aniaya atas binatang dimaksud. Ia harus memperlakukan piaraannya dengan penuh kasih sayang sebagai manifestasi bentuk syukur kepada Allah SWT.

¹⁰ Al-Imam Ibnu Katsir, Op. Cit, Juz III, hal. 604.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW memerintahkan ummatnya berbuat kasih sayang terhadap binatang dan mengancam mereka yang melakukan kezaliman atas binatang. Seorang sahabat pernah mengadukan kepada Nabi SAW:

“Wahai utusan Allah! Sebenarnya saya sangat menyayangi binatang yang hendak saya sembelih”. Nabi SAW menjawab:

إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ

*“Jika engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangi dirimu.”*¹¹

Selanjutnya Nabi SAW menegaskan: *“Janganlah bagian tubuh tertentu dari binatang dipotong dalam keadaan hidup; karena itu akan menjadikannya bangkai.”*¹²

Penegasan ini disampaikan terkait kebiasaan masyarakat Madinah saat itu yang suka memotong anggota tubuh unta atau kambing, seperti telinga dan hidung, padahal binatang-binatang tersebut dalam keadaan masih bernyawa.¹³ Mereka juga suka menyakiti, menyiksa dan membunuh hewan untuk tujuan yang tidak bermanfaat. Penyembelihan yang tidak mengikuti aturan termasuk penganiayaan.

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Ibnu Umar suatu saat melihat dua orang pemuda Quraisy sedang menyasar seekor burung dengan panah. Salah seorang dari mereka selalu mengarahkan anak panahnya kearah burung itu. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, berlariilah mereka tunggang langgang. Maka Ibnu Umar berseru: ”Siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Allah melaknat perbuatan tersebut dan sesungguhnya Nabi SAW melaknat siapa saja yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran anak panah tanpa alasan yang benar.”

Suatu ketika Ibnu Umar r.a melihat seorang lelaki menyerut seekor kambing, menginjaknya, kemudian menyembelihnya. Ibnu Umar pun berkata, “Nista dan kejam nian perlakuanmu ini. Seharusnya engkau mengantarkan kepadanya kematian dengan cara yang baik”. Riwayat ini searah dengan riwayat yang berbunyi, *“Bagi siapa yang tidak berlemah lembut dan menyayangi sesama manusia maka Allah pun tidak akan menyayanginya”*. (HR. Bukhari).

Beberapa riwayat lain menyatakan bahwa orang yang mengabaikan tuntunan agama dan tidak tergerak meneladani ajarannya disebut “bolot” (أفما ع القول) dan “pendurhaka” serta “pembanggang” (المصرون) .

¹¹ Al-Imam al-Hakim al-Naisaburiy, al-Mustadrak ‘Ala al-Shahihain, (Baitur: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990M), Juz IV, hal. 257.

¹² Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Mesir: Muassasah Qardoba, t.th), Juz V, hal 218.

¹³ Ibnu Hamzah al-Husainiy, Op. Cit., hal. 170.

Kata (أقماع) merupakan bentuk jamak dari (قمع) yang berarti lobang pada bagian atas bejana yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan air, sehingga bejana tersebut tidak bisa menyimpan air. Orang yang mendengar ajaran agama dan tidak mengamalkannya serta tidak menyadari keberadaan ajaran itu diserupakan ‘qama’ yang hanya dilalui air dan tidak dapat menyimpannya. Qama’ atau ‘bolot’ berarti mendengar dan mengabaikan serta meninggalkan tanpa bekas.

Kata (المصرون) berarti pendurhaka dan pembangkang. Dikatakan demikian karena orang semacam ini selalu melakukan perbuatan tercela berulang-ulang, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah.

Al-Mushirun terambil dari akar kata asharra yang bermakna ‘melangsungkan perbuatan tercela’. Kedua kata di atas: (أقماع) dan (المصرون) digunakan sebagai nama sebutan bagi jenis pelaku perbuatan buruk yang dilarang, bahkan oleh sebuah hadits dikatakan ‘celaka’. Kecelakaan dimaksud bisa terhadap diri sendiri dan bisa juga kepada orang lain yang terkena efek perbuatannya.

Jenis-jenis hewan buas yang dibolehkan untuk dibunuh adalah yang membahayakan atau berbahaya. Apabila ancaman itu sudah berubah menjadi kenyamanan, maka status kebolehan membunuh berubah pula menjadi larangan. Misalnya, demi pelestarian habitat hewan-hewan liar, manusia (dalam hal ini pemerintah), melakukan perlindungan dengan menyediakan lahan konservasi.

Kebolehan membunuh satwa liar dengan dalih keamanan dan kenyamanan, sering dijadikan obyek bisnis tanpa memperhitungkan ekosistem dan cenderung brutal. Dengan adanya konservasi yang ditangani pihak swasta bersama pemerintah, kebolehan telah berubah menjadi larangan, yang menuntut konsekuensi hukum dengan ancaman berat.

Berbuat baik kepada pepohonan

Di antara bagian tak terpisahkan dari lingkungan alam selain manusia dan hewan adalah tumbuh-tumbuhan, yang merupakan unsur alam yang hidup dan berkembang. Kelompok tetumbuhan dan kelompok benda padat adalah sarana bagi manusia dan dianggap sebagai ‘pinjaman sementara’ dari Allah SWT. Manusia adalah makhluk Allah yang diberi mandat menggunakan alam tersebut dengan cara yang ma’ruf. Mandat ini mengantarkan manusia ke jenjang kemuliaan, sehingga ia diberi gelar ‘*khalifatullah fil ardl*’.

Khalifatullah fil ardl, berarti pengatur dan penjaga serta pemelihara bumi. Sebagai pengatur, manusia harus terlibat langsung membenahi alam yang belum tertata rapi. Yang dimaksud ‘belum tertata rapi’ di sini bukan karena alam tidak memiliki bahan dasar kekayaan bermanfaat, tetapi melimpahnya bahan-bahan penunjang kehidupan manusia ini menuntut pengaturan agar bahan-bahan itu tidak cepat habis akibat eksploitasi berlebihan. Pengaturan tersebut bisa memproyeksikan pemenuhan kebutuhan beberapa generasi ke depan, bahkan bisa mengupayakan efisiensi yang memungkinkan sumber alam tersebut tidak akan pernah habis.

Manusia sebagai ‘penjaga’ dimaksudkan mampu melindungi tanaman dan satwa dari ancaman kepunahan. Penjagaan inipun bukan sekedar melindungi, tetapi mencakup pemberlakuan hukum yang memberikan ancaman terhadap para pelaku pengrusakan alam sesuai kadar kejahatan dan bahaya yang ditimbulkannya.

Manusia sebagai ‘pemelihara’ memenuhi tugasnya manakala mampu melestarikan dan mengembangkan, bukan mengurangi dan menghabiskan bahkan menghancurkan. Pengembangan dalam kriteria ‘pemeliharaan’ bukan berarti larangan menggunakan atau memanfaatkan, tetapi justru anjuran kebutuhan sebatas terpenuhinya kebutuhan dengan pertimbangan logis tanpa berlebihan.

Manusia yang telah menjalankan tugas demikian patut menyandang gelar khalifah dan berhak mendapatkan balasan setimpal atas kebajikannya. Manusia seperti ini bisa menolak klaim negatif bahwa ia adalah makhluk kecil bodoh dan sombong. Klaim ini termasuk dalam al-Qur’an, QS. Surat al-Ahzab, (33): 72, sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*

Dengan gelar ‘khalifatullah fil ardl’ ini, manusia bukanlah perusak bumi, sehingga prasangka malaikat saat Allah hendak menciptakannya tidak terjadi. Allah SWT berfirman, QS. al-Baqarah, (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya; Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Al-Qurtubiy menjadikan ayat di atas sebagai dasar pentingnya fungsi khalifah bagi bumi dalam mengatur, memelihara, dan menegakkan hukum-hukum Allah SWT.¹⁴ Dan keberadaannya merupakan pelengkap utama bagi kesempurnaan pencipta alam yang tanpa *khalifah* maka kesempurnaan ciptaan belum terwujud, seperti dinyatakan kaedah *ushul fiqh*:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

‘*Sesuatu yang menyebabkan terpenuhinya suatu kewajiban adalah wajib hukumnya*’.

Status manusia sebagai *khalifah* di muka bumi berkonsekuensi logis pada tugas utamanya, yaitu mengatur, menjaga dan memelihara bumi.

Firman Allah SWT (بعد إصلاحها) ‘sesudah Allah menyempurnakan’ berarti mengikuti fitrah alam searah masnabat yang dikehendaki. Misalnya, hutan yang diperuntukkan bagi penghisap dan penahan air tidak boleh digunduli atau dibakar. Pengambilan kayu dari hutan harus diikuti penanaman ulang. Pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi dan sumber protein hewani harus dibarengi penjagaan agar tidak tercemar. Pemanfaatan danau, gunung, laut mutlak mewajibkan penjagaan dan pelestarian.

Mendukung firman Allah: ‘*Jangan kalian melakukan pengrusakan di muka bumi....*’, sebuah hadits riwayat Anas bin Malik menyatakan: ‘Bahwasanya Rasmusullah SAW bersabda:

¹⁴ Al-Qurtubiy, Juz I, hal. 361.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

*‘Apabila hari kiamat tiba sedang seseorang diantara kalian memegang bibit tanaman (bibit pohon kurma) ditangannya, hendaknya sedapat mungkin ia tidak berdiri sebelum menanamnya, maka secepat dan secepatnya ia menanamnya’.*¹⁵

Riwayat lain mengatakan:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

*‘Dari Jabir ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: ‘Seorang muslim yang menanam pohon akan memperoleh pahala sadaqah dari pohon tersebut dengan mengkonsumsinya, dan sesuatu yang dicuri darinya yang dimakan oleh hewan, oleh burung dan kerusakan oleh seseorang yaitu amal kebajikan’.*¹⁶

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا أَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: ...وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

Dari Abu Qatadah, dari Anas ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda : ‘Seorang Muslim yang menanam atau bercocok tanam itu dimakan burung dan atau

¹⁵ Musnad Abd bin Hamid, Juz I, hal. 366.

¹⁶ Abu Zakaria Mahyudin bin Syaraf Nawawi, Shahih Muslim Syarah al-Nawawi, bab Fadl al-Gars wa al-Zar’, (Dar al-Fikr, 2001M), Juz V, hal. 173, No. Hadits: 1552..

dikonsumsi manusia dan atau binatang, maka ia akan memperoleh pahala sedekah'. Dan redaksi lain menyatakan: '....dan bahagian yang dirusak oleh seseorang untuk dimanfaatkan pun menjadi sedekah'.

Beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa pelestarian bumi adalah tanggung jawab semua pihak tanpa kecuali, dan bahwa makhluk-makhluk Allah saling menyeimbangkan satu sama lain.

Keseimbangan ini terlihat pada peran makhluk Allah yang saling menyeimbangi, seperti petani yang menanam dan bukan petani yang mengkonsumsi; orang kaya memberi derma dan orang miskin yang menerima, kaum cendikia yang mengajar dan kaum awam yang diajar dan seterusnya. Semua saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Hadits-hadits di atas juga menganjurkan pengendalian atas konsumsi. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa buah yang dicuri sebaiknya diikhhlaskan dan direlakan agar menjadi kebajikan. Bahkan pohon yang ditanam dan kemudian dirusak pun harus direlakan. Nilai manfaat dalam hadits tersebut bisa diperluas ke benda-benda lain selain pohon.

Oleh karenanya, mereka yang bukan petani juga harus merelakan bagian hartanya yang diambil, dicuri atau dirusak orang lain. Sebab, dengan merelakan harta yang hilang itu ia mendapat pahala.

Kerelaan untuk melepaskan kepemilikan atas harta menunjukkan pengakuan bahwa hakekatnya harta itu pinjaman dari Allah SWT. Untuk itu, kerelaan di sini bersifat mutlak karena tidak pantas manusia yang berstatus peminjam merasa keberatan bila Sang Pemilik mengambil benda yang dipinjamkannya.

Bumi beserta segenap yang ada padanya adalah pinjaman untuk digunakan dan dimanfaatkan. Penggunaan itu tidak boleh dilakukan secara eksploitatif dan brutal. Lahan-lahan yang tersedia menuntut perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian, yang bisa dipenuhi dengan menjadikannya wilayah konservasi.

Di dalam kajian fiqih klasik, lahan konservasi untuk merumput menjadi tanggung jawab negara atau Imam. Kedanya berhak melarang warganya menggembala ternak di wilayah itu. Golongan pengikut mazhab Hanbali menegaskan bahwa larangan dimaksud terkait dengan kepentingan penyediaan makan bagi kuda-kuda perang para pejuang Islam. Argumen yang dimunculkan adalah kepentingan

mempertahankan negara merupakan bagian bagi kemaslahatan umum yang harus selalu tetap dipelihara. Penegasan larangan dua kelompok di atas ditanggapi dengan pandangan berbeda oleh pengikut mashab Maliki dan Syafi'i yang menyatakan bahwa Pemerintah atau Sulthan tidak boleh melarang masyarakat menggembala ternak di wilayah itu.¹⁷ Larangan tersebut boleh diberlakukan jika para penggembala akan merusak dan menghancurkan lahan dimaksud. Jadi, larangan sangat terkait dengan upaya pelestarian dan pemeliharaan dan bukan menghalangi pemanfaatannya.

Program cocok tanam dan penghijauan

Di antara perhatian pokok agenda konservasi alam dalam Islam ialah program cocok tanam dan penghijauan bumi melalui berbagai media pendukung. Agenda konservasi alam dimuat oleh sitiran berbagai ayat antara lain sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an, QS. al-An'am, 6:99, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

At-Thabari mengomentari ayat di atas dan mengatakan:

'Dialah Allah yang hanya kepada-Nya hak diperhamba, disembah dan diagungkan. Dia turunkan air dari langit (hujan) yang dengannya dapat menumbuhkan segala macam tetumbuhan yang menjadi makanan bagi makhluk-makhluk Allah lainnya seperti; binatang dan juga manusia'.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, QS. 13:4

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Kata (وفي الأرض قطع متجاورات) “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan..... bermakna ‘bagian bumi yang terdapat pada suatu tempat dan satu wilayah terdapat bagian tanah yang subur, sedang di bagian lainnya yang bersebelahan tidak subur. Pada bagian yang subur itu tumbuh pohon rindang dan berbuah serta bermanfaat bagi manusia, sedang pada bagian tanah tandus berfungsi penunjang kebutuhan manusia dengan kegunaan berbeda.

Riwayat lain dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id bin Hafir dan Zahak menambahkan bahwa makna ayat itu mencakup juga berbagai komponen tanah dengan warna-warna tertentu, seperti tanah berbatu, tanah berpasir dengan warna putih, tanah kuning dan tanah merah, hitam, dan seterusnya. Semua jenis tanah itu memiliki fungsi masing-masing sesuai karakternya dan sangat bermanfaat bagi manusia. Ini membuktikan keagungan ‘kreasi’ Tuhan seru sekalian alam yang tiada Tuhan selain Dia.¹⁸ Jenis tumbuhan pun akan menyesuaikan diri pada kondisi tanah, sehingga kita dapat bercocok tanam pada tanah tertentu dengan jenis tumbuhan tertentu.

Di dalam program cocok tanam dan penghijauan yang diagendakan terdapat dua komponen pokok, yaitu:

1. Unsur manfaat (*Utilities*)
2. Unsur Keindahan (*Esthetics*)

¹⁸ Ibnu Katsir, Juz II, hal. 521..

Unsur manfaat disini sebagaimana digambarkan al-Qur'an dalam QS:32:27, yakni:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya: 'Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan?'

Unsur keindahan digambarkan oleh Nabi SAW sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

'*Sesungguhnya Allah itu 'indah' dan sangat menyukai keindahan*'.¹⁹

Perintah bercocok tanam dan program penghijauan berdasar ayat didukung pula ketentuan hadits lain:

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: " ما من مسلمٍ يغرسُ غرساً أو يزرعُ زرعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو
إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة.

'Nabi SAW bersabda : Seorang Muslim yang bercocoktanam dan atau berladang, lalu hasil ladang itu dimakan burung, dan atau manusia dan atau binatang, maka ia akan memperoleh kebajikan sedekah".²⁰

¹⁹ Yusuf al-Qardlawi, Op. Cit, hal. 59.

²⁰ Abu Zakaria Mahyudin bin Syaraf al-Nawawi, hal. 177

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته : من عَلمَ علماً , أو أجرى
نهرًا , أو حفر بئرًا , أو غرس نخلاً , أو بنى مسجدًا , أو ورث مصحفًا ,
أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته

“Sabda Nabi SAW pula: tujuh golongan yang ditetapkan pahalanya sebagai bagian ‘pahala mengalir’ (amal jariah) dan dia telah berada di dalam kubur (sudah wafat); yaitu: Mengamalkan ilmu, mengalirkan air sungai, menggali sumur (membuat sumur), menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan al-Qur’an, meninggalkan anak yang senantiasa memohonkan ampunan sesudah ia meninggal dunia.

Seruan bercocok tanam dan berladang ditujukan kepada semua orang walau ia tidak berprofesi petani. Seruan ini terlihat dalam sebuah literatur klasik yang menyatakan:

“Bagi yang memungkinkan dapat menyirami tanaman dan tetumbuhan yang ada disekitarnya, maka dimakruhkan meninggalkannya, karena dianggap menghamburkan harta”.

Ibnu Imad menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah menelantarkan pohon yang buahnya sangat diperlukan manusia. Jika pohon itu tidak memberi manfaat bagi manusia, maka hukum makruh menjadi mubah”.²¹ Dengan demikian, bercocoktanam dan rogram penghijaun ini merupakan pengejawantahan perintah Allah SWT, “Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi”.

PENUTUP

Pengejawantahan perintah Allah SWT itu sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan bagi manusia sampai pada waktu yang tidak terbatas. Dan seruan bercocok tanam inipun juga tidak terbatas waktu, bahkan menjelang kiamat tiba seseorang yang telah melakukan cocok tanam pantang baginya mengkonsumsi buahnya dan buah orang lain, karena kiamat kelak akan memuliakannya melalui pepohonan itu. Jadi, bercocoktanam termasuk ibadah wajib sampai hembusan nafas terakhir.

²¹ Al-Bujairamiy ‘Ala al-Manhaj, Juz VI, hal. 129..

Di antara manfaat bercocoktanam adalah penyeimbang bagi ‘pemanasan global’, ketakteraturan musim, cuaca, peredam kebisingan dan pencegah beredarnya racun pabrik atau limbahnya. Setidaknya, keberadaan pepohonan dan tetumbuhan dapat mengurangi bahaya-bahaya tersebut.²²

²² Yusuf al-Qardlawi, hal. 63.